



P U T U S A N

Nomor : 49/PDT/2021/PT.MTR.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pedata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KAMARUDIN Alias AMAQ KUSNAYADI Alias MENDENG;

umur ± 61 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gunung Timba, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat IV;

L a w a n

MENISAH Alias INAQ ROHINI Alias INAQ SELOBER Alias Hj.

NURHAYATI; Umur ± 78 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tibu Jorong, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, jtnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

D a n

1. **SAIPUDDIN;** umur ± 48 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Ijobalit Daya, Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
2. **JOHARIAH Alias INAQ MU'ADDAH;** umur ± 63 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Ijobalit Daya, Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
3. **TAJUDIN;** umur ± 41 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Ijobalit Daya, Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
4. **ASIKIN;** umur ± 48 tahun, pekerjaan Kades Waringin, bertempat tinggal di Dusun Cengok, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur , selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III dan V ;**
5. **MARZOAN;** umur ± 41 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Ijobalit, Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;

Halaman 1 dari 19 halaman Put. No. 49/PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **KHADIJAH**; umur ± 57, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Repok, Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
7. **INAQ DAYAH**; umur ± 58, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
8. **NASRIAH Alias INAQ KANDAR**; umur ± 54, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Toron, Desa Kerta Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
9. **SAKMAH**; umur ± 50, pekerjaan staf desa Penede, bertempat tinggal di Dusun Repok, Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
10. **SUNAIYAH Alias INAQ KHAERUN**; umur ± 61, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Bebae, Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
11. **AMAQ ISNAWATI**; umur ± 62, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Gunung Timba, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
12. **KAMALUDIN**; umur ± 40 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
13. **PATALAH**; umur ± 45 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Berul, Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
14. **AMAQ ASROR**; umur ± 55 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gubuk Ambengan, Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
15. **AMAQ UM Alias H. MARSUN**; umur ± 58 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
16. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR**;
Berkedudukan di kota Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I s/d XII** ;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 19 halaman Put. No. 49/PDT/2021/PT.MTR.



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa memperhatikan Gugatan PENGGUGAT secara tertulis tertanggal 23 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register perkara Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 24 Juni 2020 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah sawah seluas : 3825 M² sertifikat hak milik No. 316, atas nama Hajjah Nurhayati, terletak di Subak Peneda, Dasan Toron, dahulu Desa Peneda Gandor, sekarang Desa Kertasari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Parit / Telabah.
 - Sebelah Selatan : Sawah Haji Abdurrahman.
 - Sebelah Timur : Sawah Azopa.
 - Sebelah Barat : Sawah Halimah.Tanah sawah seluas 3825 M² dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai tanah sengketa;
2. Bahwa tanah sengketa merupakan pecahan dari tanah sawah seluas ± 1695 Ha, pipil nomor : 181, persil nomor : 48, klas : III, a.n Am. Roediah, yaitu ayah dari alm. Amaq Johriah, alm. Sapirah alias Amaq Fatimah, alm. Amaq Shtun, alm. Inaq Hadriah dan alm. Inaq Mursihin atau saudara dari ayah alm. Amaq Sami'in dan alm. Inaq Muhiyah;
3. Bahwa tanah sawah seluas ± 1695 Ha termasuk didalamnya tanah sengketa adalah berasal dari pusaka peninggalan orang tua Amaq Roediah, atau buyut / leluhur dari Tergugat 1, 2, 3, 4, para turut Tergugat dan alm. Sakirudin (putung), kecuali turut Tergugat 12;
4. Bahwa pada klasiran tanah tahun 1941-1950, untuk mempermudah penarikan pajak tanah saat itu, dalam surat pipl tanah sawah seluas ± 1695 Ha tersebut, dinaikkan a.n Amaq Roediah dan setelah Amaq Roediah meninggal dunia tanah sawah seluas : 1695 Ha selanjutnya di mutasi ke atas nama salah seorang anaknya bernama Sapirah alias Amaq Fatimah (suami dari alm. Halimah alias Inaq Nurinah atau ayah dari Tergugat 1, 2, 3, 4, TT. 1 dan alm. Sakirudin/putung);

Halaman 3 dari 19 halaman Put. No. 49/PDT/2021/PT.MTR.



5. Bahwa oleh karena tanah sawah seluas : 1695 Ha adalah tanah pusaka, maka setelah Amaq Roediah dan Sapirah alias Amaq Fatimah meninggal dunia, tanah sawah seluas tersebut dan juga tanah kebun seluas 0.430 Ha, berdasarkan surat keterangan waris tertanggal 23 April 1985 dibagi waris oleh :
 1. Alm. Amaq Johriah, saudara kandung dari Sapirah alias Amaq Fatimah;
 2. Anak-anak alm. Sapirah alias Amaq Fatimah (Kamarudin Cs / T.4);
 3. Alm. Amaq Sahtun (saudara kandung dari Sapirah alias Amaq Fatimah) atau ayah (TT.2 dan TT.3);
 4. Almarhumah Inaq Hadriah (saudari kandung dari Sapirah alias Amaq Fatimah) atau ibu (TT.4, TT.5, TT.6, dan TT.7);
 5. Almarhumah Inaq Mursihin (saudari kandung dari Sapirah alias Amaq Fatimah) atau ibu (TT.8 dan TT.9);
 6. alm. Amaq Sami'in (saudara misan dari Sapirah alias Amaq Fatimah) atau ayah (TT.10);
 7. almarhumah Inaq Muhaiyah (saudari misan dari Sapirah alias Amaq Fatimah) atau ibu (TT.11);
6. Bahwa setelah dilakukan pembagian harta warisan sebagaimana dimaksud pada poin angka 5 tersebut diatas, alm. Amaq Johriah semasa hidupnya dahulu menjual seluruh bagiannya seluas : 0.480 Ha (tanah sengketa) kepada Penggugat dengan harga Rp. 2. 000. 000,- (Dua Juta Rupiah) sesuai surat jual-beli tertanggal, 24 April tahun 1985 dan setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur, luas riil tanah sengketa sebagaimana tertulis dalam sertifikat hak milik No. 316, atas nama Hajjah Nurhayati (Penggugat) adalah seluas 3825 M². Oleh karena itu dalam perkara ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur juga ikut ditarik sebagai pihak yang telah menerbitkan sertifikat tanah sengketa;
7. Bahwa demikian pula alm. Amaq Sahtun, alm. Inaq Hadriah, alm. Inaq Mursihin, alm. Amaq Sami'in dan alm. Inaq Muhaiyah semasa hidupnya dahulu juga telah menjual bagiannya masing-masing kepada orang lain;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2007, Halimah alias Inaq Nurinah (alm), yaitu isteri II dari Sapirah alias Amaq Fatimah bersama-sama dengan anak-anaknya (Tergugat 1, 2 dan 3) mengajukan Gugatan waris mal waris dan yang dijadikan sebagai obyek sengketa adalah tanah sawah seluas 1695 Ha dan tanah kebun sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong, nomor : 36 / Pdt.G / 2007 /PA. SEL, dengan dalil



tanah sawah seluas 1695 Ha termasuk didalamnya tanah sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan peninggalan Sapirah alias Amaq Fatimah;

9. Bahwa selain itu Halimah alias Inaq Nurinah (alm) dan Tergugat 1, 2 dan 3, juga menyatakan bahwa sebagian dari tanah sawah seluas 1695 Ha, yaitu seluas : 40 are (tanah sengketa) telah dijual oleh Kamarudin alias Amaq Kusnayadi alias Mendeng (Tergugat 4) kepada Penggugat dengan tanpa seizin dan sepengetahuannya;
10. Bahwa dalil Gugatan Halimah alias Inaq Nurinah dan anak-anaknya (Tergugat 1, 2 dan 3) sebagaimana dikemukakan pada posita angka 8 dan 9 tersebut diatas adalah sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena yang benar dan berdasarkan bukti surat Penggugat, tanah sengketa bukan dijual oleh Kamarudin alias Amaq Kusnayadi alias Mendeng (Tergugat 4), akan tetapi dijual oleh Amaq Johriah (saudara kandung dari Sapirah alias Amaq Fatimah) kepada Penggugat, sesuai surat jual-beli tertanggal 24 April tahun 1985. Dan Amaq Johriah memperoleh tanah sengketa atas dasar bagi waris, sesuai surat keterangan waris tertanggal 23 April 1985;
11. Bahwa akan tetapi meskipun faktanya demikian, Gugatan Halimah alias Inaq Nurinah (alm) dan anak-anaknya (Tergugat 1, 2 dan 3) yang jelas-jelas dan nyata keliru serta mengandung cacat hukum, oleh Pengadilan Agama Selong tetap dikabulkan dan dieksekusi;
12. Bahwa berdasarkan berita acara pelaksanaan Putusan (eksekusi) Nomor : 36 / Pdt.G / 2007 / PA. SEL, tanah sawah seluas ± 41 are (tanah sengketa) dalam perkara ini yang merupakan pecahan dari tanah seluas : 1695 Ha adalah menjadi bagian Kamarudin alias Amaq Kusnayadi alias Mendeng (Tergugat 4) dan sekarang tanah sawah seluas tersebut (tanah sengketa) telah digadaikan kepada Asikin (Tergugat 5);
13. Bahwa belakangan setelah Penggugat pelajari dan cermati Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 36 / Pdt.G / 2007 / PA. SEL, baik Halimah alias Inaq Nurinah (alm) maupun Tergugat 1, 2 dan 3 dalam perkara terdahulu, telah dengan secara sadar dan sengaja mengaburkan / merekayasa fakta yang sebenarnya, dengan cara mengajukan bukti surat atas sebidang tanah sawah seluas : 1695 Ha, pipil nomor : 340, persil nomor : 40, klas : III, a.n Sapirah alias Amaq fatimah dan didalilkan sebagai harta warisan peninggalan Sapirah alias Amaq Fatimah;
14. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada (surat keterangan waris tertanggal 23 April 1985 dan surat jual-beli tertanggal 24 April tahun 1985), ternyata



Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 36 / Pdt.G / 2007 / PA. SEL telah keliru menetapkan obyek sengketa 3.1 sebagai harta warisan peninggalan Sapirah alias Amaq Fatimah, oleh karenanya demi hukum Putusan Pengadilan Agama Selong tersebut termasuk pelaksanaan Putusan (eksekusi) yang telah dilakukan adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

15. Bahwa perbuatan Halimah alias Inaq Nurinah dan perbuatan Tergugat 1, 2 dan 3 sebagaimana diuraikan dalam posita angka 13 tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
16. Demikian juga perbuatan Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang telah menjadikan tanah sengketa sebagai obyek perikatan gadai dan kini dikuasai serta dipertahankan oleh Tergugat 5 adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa akibat perbuatan dari para Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian baik kerugian material maupun immatriil yang perinciannya sebagai berikut :

a. Kerugian materiil

Bahwa Penggugat tidak memperoleh manfaat / keuntungan dari tanah sengketa selama 13 tahun sejak berpindah tangan dari Penggugat kepada Tergugat 4 berdasarkan berita acara pelaksanaan Putusan (eksekusi) Nomor : 36 / Pdt.G / 2007 /PA. SEL, tertanggal 20 Agustus tahun 2007.

Bahwa sewa tanah sawah seluas : 3825 M² pertahun di wilayah Desa Kertasari, Kecamatan Labuhan Haji adalah seharga Rp. 30. 000. 000 x 13 tahun = Rp. 390. 000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)

b. Kerugian Immateriil.

Selama ini Penggugat merasa terzholimi dan merasa malu sekali atas sikap masyarakat setempat yang memandang Penggugat seakan-akan dahulu Penggugat benar telah membeli tanah sengketa yang tidak jelas dasar kepemilikannya, sehingga hal inilah menjadi kerugian immaterial yang sesungguhnya tidak ternilai harganya, akan tetapi meskipun demikian Penggugatlah yang berhak menentukan nilai nominalnya yaitu sebesar Rp. 300. 000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Total kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 690. 000. 000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

18. Bahwa Gugatan Penggugat ini didasarkan pada fakta dan bukti -bukti yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga bilamana



kelak Gugatan ini dapat dikabulkan seluruhnya, mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan Putusan serta merta, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK);

19. Bahwa untuk menjamin tanah sengketa tidak dipindah tangankan dalam bentuk jual-beli, tukar-menukar, gadai atau dalam bentuk lainnya kepada pihak lain, maka mohon agar diatas tanah sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag);
20. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan sengketa ini dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak pernah berhasil, akhirnya dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan dengan harapan agar mendapat penyelesaian dalam waktu yang tidak terlalu lama dan sesuai menurut aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan tersebut di atas Penggugat mohon Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas tanah sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah seluas \pm 1695 Ha yang didalamnya termasuk tanah sengketa adalah berasal dari pusaka peninggalan orang tua Amaq Roediah, sehingga oleh karenanya berhak diwarisi dan dibagi oleh anak / keturunannya sebagaimana terurai dalam surat keterangan waris tertanggal 23 April 1985;
4. Menyatakan hukum bahwa surat keterangan waris tertanggal 23 April 1985 adalah sah dan berlaku mengikat baik kepada para pihak yang membuatnya maupun kepada ahli waris / keturunannya;
5. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 36 / Pdt.G / 2007 / PA. SEL, tanggal 24 Mei 2007 jo Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor : 36 / Pdt.G / 2007 / PA. SEL tertanggal 20 Agustus 2007 mengandung cacat yuridis sehingga tidak dapat menjadi alat bukti yang sah dan mengikat menurut hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan alas hak yang sah, yaitu melalui tranSaksi jual-beli sesuai surat pernyataan jual sawah tertanggal 24 April 1985;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Halimah alias Inaq Nurinah, Tergugat 1, 2 dan 3 yang telah merekayasa / mengaburkan fakta yang sebenarnya dengan mengajukan bukti berupa surat pipil tanah sawah nomor : 340,



persil nomor : 40, klas : III, a.n Sapirah alias Amaq fatimah dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Selong Nomor : 36 / Pdt.G / 2007 / PA. SEL adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

8. Menyatakan hukum bahwa segala macam bentuk perikatan yang terbit atas dasar Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 36 / Pdt.G / 2007 / PA. SEL, tanggal 24 Mei 2007 jo Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor : 36 / Pdt.G / 2007 / PA. SEL tertanggal 20 Agustus 2007 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 4 yang telah menggadaikan tanah sengketa kepada Tergugat 5 dan perbuatan Tergugat 5 yang menguasai tanah sengketa atas dasar terima gadai adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
10. Menyatakan hukum Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun dalam proses selanjutnya ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali (PK);
11. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 690. 000. 000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
12. Menghukum Tergugat 4 dan Tergugat 5 atau siapapun jua yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bilaman dipandang perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI);
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Jawaban tertanggal 2 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, atas perbaikan Gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 19 Agustus 2020 adalah tidak jelas/masih ngambang atau ibarat orang bepergian tanpa tujuan, pada Gugatan Penggugat menyatakan tanah sawah seluas 40 are yang telah dijual oleh Amaq Johriah kepada Penggugat (Inaq Selober) seharusnya dijelaskan tanah sawah yang dijadikan tanah sengketa dikuasai atas nama siapa, karena tanah sawah seluas 1695 Ha tersebut, sekarang telah dikuasai oleh banyak orang, antara lain H. Abdurrahim dan H. Nasruddin mantan kepala Departemen Agama Lombok Timur, dan juga seharusnya semua orang yang menguasai tanah sawah tersebut dilibatkan dalam



perkara ini. Oleh karena banyaknya kejanggalan-kejanggalan atau tujuan yang tidak jelas pada Gugatan Penggugat, maka Gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan cacat, oleh karena itu mohon ditolak;

2. Bahwa, untuk diketahui letak cacatnya Gugatan Penggugat selain dari tidak menyebutkan nama orang yang menguasai tanah sawah yang dijadikan tanah sengketa yaitu :
 - 1). Nama orang yang diberi nama Amaq Johriah adalah salah yang benar bernama Rabisah (putung) kalau Johriah saudara kandung para Tergugat dalam perkara ini diposisikan sebagai Tergugat 2;
 - 2). Tergugat 2 (Tajudin) di alamatkan Ijobalit Daya, Kelurahan Ijobalt, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, padahal Tergugat 2 tersebut alamatnya tidak diketahui dengan jelas (goib);
 - 3). Turut Tergugat 1 (Marzoan) diposisikan pada Gugatan sebagai turut Tergugat 1, padahal dalam perkara ini kedudukannya sama dengan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dan juga tempat tinggalnya sama dengan Tergugat 1. Dengan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan tersebut, maka Gugatan Penggugat dinyatakan kabur/cacat dan batal demi hukum;
3. Bahwa, pada halaman 4 poin 3 Gugatan Penggugat menyatakan tanah sengketa berasal dari pusaka peninggalan Amaq Roediah, sama sekali tidak benar, yang benar adalah tanah sawah seluas 1695 Ha, adalah milik Loq Sapirah alias Amaq Patimah (orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5) dengan perolehan hasil gegelatannya sendiri, bukan warisan dari Amaq Roediah;
4. Bahwa, pada halaman 4 poin 5 dalil dan alasan-alasan Penggugat pada Gugatannya yang menyatakan tanah sawah seluas 1695 Ha merupakan tanah pusaka Amaq Roediah adalah suatu alasan yang benar-benar direka-rekayasa, sekiranya kalau benar tanah sawah berasal dari Amaq Roediah tentunya anak-anak dari almarhum Amaq Sahtun, Inaq Hadriah, Inaq Mursihin, Amaq Sami'in, Inaq Muhaiyah, ikut menguasai tanah sawah tersebut diatas, atau pasti akan mencari dan menuntut bagian orang tuanya, sebagai bukti kebenaran tanah sawah seluas 1695 Ha, benar – benar milik alm. Loq Sapirah alias Amaq Patimah (orang tua para Tergugat), dari sejak masih hidup orang tua para Tergugat sampai sekarang satu orangpun tidak ada ahli waris dari Amaq Roediah yang menghalang-halangi atau menuntut bagian orang tuanya;



5. Bahwa, masih terkait dengan jawaban halaman 4 poin 5, jika melihat jelas dan terangnya cacat hukum dalam surat keterangan waris tertanggal 1985, maka sudah sepantasnya surat keterangan waris tersebut dibatalkan dan segala bentuk surat-surat yang lain atas tanah sawah tersebut dibatalkan atau dikesampingkan, karena surat keterangan waris yang dibuat tanpa sepengetahuan para Tergugat;
6. Bahwa, adapun dalil dan alasan-alasan pada Gugatan Penggugat yang belum terjawab, Tergugat akan menjawabnya nanti bila perkara ini berlanjut; Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas oleh Tergugat 1 mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :
 1. Menerima jawaban dari Tergugat 1 seluruhnya;
 2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV juga mengajukan Jawaban tertanggal 2 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, atas perbaikan Gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 19 Agustus 2020 adalah tidak jelas/masih ngambang, karena tidak ditentukan atau tidak disebutkan tanah sawah yang dikuasai atas nama siapa mau dituntut (yang diperkarakan) karena obyek sengketa saat ini telah dikuasai oleh banyak orang, antara lain H. Abdurrahim dan H. Nasruddin mantan kepala Departemen Agama Lombok Timur, yang seharusnya semua orang yang menguasai tanah sawah tersebut dilibatkan dalam perkara ini. Oleh karena orang-orang yang menguasai tanah sengketa tidak dilibatkan dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan cacat hukum, mohon ditolak;
2. Bahwa, untuk diketahui letak cacatnya Gugatan Penggugat selain dari tidak menyebutkan nama orang yang menguasai tanah sawah yang dijadikan tanah sengketa yaitu :
 - 1). Nama orang yang diberi nama Amaq Johriah adalah salah yang benar bernama Rabisah (putung) kalau Johriah adalah saudara kandung para Tergugat, dalam perkara ini diposisikan sebagai Tergugat 2.
 - 2). Tergugat 2 (Tajudin) di alamatkan di Ijobalit Daya, Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, padahal Tergugat 2 tersebut alamatnya tidak diketahui dengan jelas (goib).



- 3). Turut Tergugat 1 (Marzoan) diposisikan pada Gugatan sebagai turut Tergugat 1, padahal dalam perkara ini kedudukannya sama dengan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dan juga tempat tinggalnya sama dengan Tergugat 1. Dengan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan tersebut, maka Gugatan Penggugat dinyatakan kabur/cacat dan batal demi hukum;
3. Bahwa, pada halaman 4 poin 3 Gugatan Penggugat menyatakan tanah sengketa berasal dari pusaka peninggalan Amaq Roediah, sama sekali tidak benar, yang benar adalah tanah sawah seluas 1695 Ha, adalah milik Loq Sapirah alias Amaq Patimah (orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5) dengan perolehan hasil gegelatnya sendiri, bukan warisan dari Amaq Roediah;
4. Bahwa, pada halaman 4 poin 5 dalil dan alasan-alasan Penggugat pada Gugatannya yang menyatakan tanah sawah seluas 1695 Ha merupakan tanah pusaka Amaq Roediah adalah suatu alasan yang benar-benar direka-rekayasa, sekiranya kalau benar tanah sawah berasal dari Amaq Roediah tentunya anak-anak dari almarhum Amaq Sahtun, Inaq Hadriah, Inaq Mursihin, Amaq Sami'in, Inaq Muhaiyah, ikut menguasai tanah sawah tersebut diatas, atau pasti akan mencari dan menuntut bagian orang tuanya, sebagai bukti kebenaran tanah sawah seluas 1695 Ha benar – benar milik alm. Loq Sapirah alias Amaq Patimah (orang tua para Tergugat), dari sejak masih hidup orang tua para Tergugat sampai sekarang satu orangpun tidak ada ahli waris dari Amaq Roediah yang menghalang-halangi atau menuntut bagian orang tuanya atas tanah sawah yang dikuasai oleh para Tergugat;
5. Bahwa, masih terkait dengan jawaban halaman 4 poin 5, jika melihat jelas dan terangnya cacat hukum dalam surat keterangan waris tertanggal 1985, maka sudah sepatutnya surat keterangan waris tersebut dibatalkan dan segala bentuk surat-surat yang lain atas tanah sawah tersebut dibatalkan atau dikesampingkan, karena surat keterangan waris yang dibuat tanpa sepengetahuan para Tergugat;
6. Bahwa, adapun dalil dan alasan-alasan pada Gugatan Penggugat yang belum terjawab, Tergugat akan menjawabnya nanti bila perkara ini berlanjut; Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas oleh Tergugat 4 mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:
 1. Menerima jawaban dari Tergugat 4 seluruhnya;
 2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V juga mengajukan Jawaban tertanggal 2 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 1695 Ha, yang diperkarakan oleh Penggugat (Inaq Selober) di Pengadilan Negeri Selong saya tidak tahu permasalahannya;
2. Bahwa saya sebagai Tergugat 5 (Asikin) berani beli gade, kepada Tergugat 4, berdasarkan bukti berupa SPPT No: 52.03.100.009.003-0012.0 atas nama Kamaruddin Alias A. Kusnadi dan diperkuat lagi dengan Ikatan Perjanjian dihadapan Pemerintah Desa Kertasari;

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang mulia, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima jawaban dari Tergugat 5 seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, turut Tergugat I juga mengajukan Jawaban tertanggal 2 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, setelah Gugatan Penggugat saya terima kemudian saya samakan dengan Gugatan yang diterima oleh Tergugat yang lain, ternyata posisi saya pada Gugatan Penggugat dibedakan, padahal saya dengan Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 bersaudara kandung, seharusnya posisi saya sama , karena saya dengan para Tergugat sama – sama anak dari Loq Sapirah alias Amaq Patimah dan juga sama-sama mendapat bagian atas tanah sawah seluas 1695 Ha, disamping itu pula alamat tempat tinggal saya sama dengan Tergugat 1 di Ijobalit Daya, Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, mohon alasan Penggugat kenapa posisi saya pada Gugatan dibedakan dengan Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5, jika melihat dari tata cara membuat Gugatan, maka Gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan cacat , maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak;
2. Bahwa, adapun jawaban turut Tergugat 1 atas dalil dan alasan-alasan Penggugat pada Gugatan adalah sama jawaban turut Tergugat 1 dangan jawaban Tergugat 1 dan 2 yaitu sama-sama mempertahankan hak milik orang



tua kami, sebagai mana yang tertulis dalam pipil atas nama Loq Sapirah alias Amaq Patimah;

3. Bahwa, pada halaman 4 poin 5 dalil dan alasan – alasan Penggugat pada Gugatan menyatakan tanah sawah seluas 1695 Ha berasal dari tanah pusaka Amaq Roediah adalah sangat mengada-ada, walaupun turut Tergugat 1 anak yang terakhir dari Loq Sapirah alias Amaq Patimah, turut Tergugat 1 tahu tanah sawah seluas 1695 Ha tersebut adalah milik orang tua para Tergugat yang diperoleh dari hasil keringatnya sendiri/ gegelatan orang tua para Tergugat, bukan harta peninggalan dari Amaq Roediah, karena sewaktu Loq Sapirah alias Amaq Patimah masih hidup turut Tergugat 1 selalu ikut pergi kesawah tersebut, tidak ada orang yang mengerjakan tanah sawah tersebut selain orang tua para Tergugat, baik dari saudara-saudaranya apalagi orang lain, cuma sewaktu waktu pada musim tanam dan panen yang ikut membantu orang tua para Tergugat yaitu Loq Rabisah (pada Gugatan ditulis Amaq Johriah/salah/ johriah itu adalah saudara kandung para Tergugat). Tanah sawah seluas 1695 Ha, bukan warisan dari kakek (Amaq Roediah). jika benar tanah sawah seluas 1695 Ha telah dibagi waris oleh para ahli waris Amaq Roediah hukumnya tidak sah, terkecuali Loq Sapirah alias Amaq Patimah Putung (tidak punya isteri dan anak) baru saudara-saudaranya mendapat bagian, dan jika benar Loq Rabisah atau orang yang diberi nama Amaq Johriah telah menjual tanah sawah Loq Sapirah alias Amaq Patimah (orang tua para Tergugat) kepada Penggugat (Inaq Selober) hukumnya tidak sah / ibarat orang membeli barang curian, oleh karena itu sudah sepantasnya surat keterangan waris dan segala bentuk surat-surat yang lain atas tanah sawah tersebut dibatalkan;

4. Bahwa, jawaban turut Tergugat 1 merupakan satu kesatuan dengan jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 4;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas oleh turut Tergugat 1, mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban dari turut Tergugat 1 seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 6 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 76/Pdt.G/2020/PN.Sel. yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sawah dengan luas 1.695 (seribu enam ratus sembilan puluh lima) Ha pipil nomor 181, persil nomor 48, klas III yang terletak di Subak Peneda I adalah merupakan harta pusaka warisan peninggalan AMAQ ROEDIAH yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya sesuai dengan Surat Keterangan Waris tanggal 23 April 1985;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 3.825 (tiga ribu delapan ratus dua puluh lima) M², terletak di Subak Peneda, Dasan Toron, Desa Kertasari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 316 atas nama HAJJAH NURHAYATI, dengan batas-batas:

- Utara : parit;
- Selatan : tanah sawah HAJI ABDURRAHMAN;
- Timur : tanah sawah AZOPA;
- Barat : tanah sawah HALIMAH;

Adalah milik Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan Jual Sawah tanggal 24 April 1985;

4. Menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V yang telah menguasai dan menikmati pemanfaatan tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat IV maupun Tergugat V atau siapapun untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela atau dengan bantuan pihak berwajib (Polisi);
6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, turut Tergugat II sampai dengan turut Tergugat XII untuk tunduk dan mentaati Putusan ini;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 6.135.000,- (enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 76/PDT-G/2020/PN.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong

Halaman 14 dari 19 halaman Put. No. 49/PDT/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata bahwa pada tanggal 18 Januari 2021, Pembanding semula Tergugat IV menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 6 Januari 2021 Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Sel, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat dan kepada pihak Para Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III dan V dan kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I s/d XII, masing-masing pada tanggal 22 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding **semula** Tergugat IV mengajukan memori banding tertanggal 25 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 26 Januari 2021, dan surat Memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Februari 2021 dan Kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III dan V serta kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I s/d XII masing-masing pada tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Sel. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong telah diberikan kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat IV, dan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III dan V serta kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I s/d XII masing-masing pada tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 8 Februari 2021 ternyata bahwa Pembanding semula Tergugat IV dan Terbanding semula Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III dan V dan Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I s/d XII tidak menggunakan haknya untuk memeriksa/mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Selong tanggal 6 Januari 2021 No. 76/Pdt.G/2020/PN.Sel., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat IV, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama maupun putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama gugatan dari Terbanding semula Penggugat dihubungkan dengan jawaban Para Terbanding semula Tergugat I, IV dan Turut Tergugat I, maka dalil Tergugat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah dengan tegas oleh Tergugat I, IV dan Turut Tergugat I, karena itu terbukti menurut hukum bahwa **tanah sawah sengketa seluas 3825 (tiga ribu delapan ratus dua puluh lima) m2 SHM No. 316 atas nama Hajjah Nurhayati, terletak disubak Penade, Desa Teron, dahulu Desa Penede Santar sekarang Desa Kertasari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur adalah merupakan bagian dari tanah sawah seluas 1.695 Ha, pipil No.181, persil No.48 klas III terahir dimutasikan ke atas nama SAPIRAH alias AMAQ FATIMAH /suami dari almarhum Halimah alias Inaq Nurinah atau Ayah dari Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I) ;**

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat pada intinya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah sawah seluas 1.695 Ha tersebut termasuk didalamnya tanah obyek sengketa adalah berasal dari pusaka peninggalan orang tua Amaq Raediah, atau buyut/leluhur dari Tergugat I, II, III dan IV, Para Turut Tergugat dan almarhum Sakirudin (putung) kecuali Turut Tergugat XII ;
- Bahwa setelah Amaq Raediah dan Sapira alias Amaq Patimah meninggal berdasarkan surat keterangan waris tertanggal 23 April 1985 tanah sawah seluas 1695 Ha telah dibagi waris , Almarhun Amaq Johriah yang merupakan saudara kandung dari Sapirah alias Amaq Patimah memperoleh bagian tanah objek sengketa.,
- bahwa tanah objek sengketa yang merupakan bagian warisan dari Almarhum Amaq Johriah,semasa hidupnya Almarhum Amaq Johriah telah menjualnya kepada Penggugat seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), jual beli tertanggal 24 April tahun 1985 , sehingga tanah objek sengketa menjadi milik penggugat.,

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat I,IV, dan Turut Tergugat I, pada intinya mendalilkan bahwa tanah seluas 1.695 Ha yang didalamnya termasuk

Halaman 16 dari 19 halaman Put. No. 49/PDT/2021/PT.MTR.



tanah objek sengketa tidak benar berasal dari pusaka peninggalan Amaq Roediah, yang benar tanah seluas 1.695 Ha yang didalamnya termasuk tanah objek sengketa adalah milik Loq Sapirah alias Amaq Patimah (Orang tua Tergugat I , II,III,IV dan V) Dengan perolehan hasil gegelatnya sendiri , bukan warisan dari Amaq Roediah ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil pokok gugatan penggugat dihubungkan dengan dalil pokok dari Tergugat I, IV Dan Turut Tergugat I didalam jawabannya sebagaimana diuraikan diatas maka yang paling urgen untuk di pertimbangkan terlebih dahulu adalah bukti P6 , bukti P7 = Bukti T1.3 = bukti T4.4 = bukti TT1-3 ;

Menimbang, bahwa bukti P6 adalah Fotocopy dari turunan resmi putusan Pengadilan Agama Selong tanggal 24 Mei 2007 Nomor 36/Pdt.G/2007/PA.Sel yang telah berkekuatan hukum tetap yang didalam Amar Putusannya angka 3.1 menetapkan bahwa tanah sawah seluas ± 1.695 Ha , pipil Nomor 340, persil Nomor 40 kelas III atas nama Sapirah alias Amaq Fatimah terletak di Subak Peneda , dasan Toron , desa Penede Gandor adalah harta warisan Almarhum Sapirah alias Amaq Fatimah yang belum dibagi waris ,dengan demikian maka telah terbukti menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 1.695 Ha sebagaimana diuraikan diatas, adalah merupakan harta warisan dari Almarhum Sapirah alias Amaq Fatimah , dan bukan bagian warisan dari Almarhum Amaq Johriah sebagai mana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P7 = bukti T1.3=bukti T4.4= bukti TT1-3 yakni berita acara pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2007/PA.Sel yang pada intinya membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah menjadi bagian dari Kamarudin alias Amaq Kusnayadi (tergugat IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 , P7= bukti T1.3 = Bukti T4.4 = bukti TT1.3 sebagaimana telah diuraikan diatas telah ditetapkan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah menjadi hak milik dari tergugat IV (Kamarudin alias Amaq Kusnayadi) yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya bernama Loq Sapirah alias Amaq Fatimah, dan tanah objek sengketa bukan milik Almarhum Amaq Johriah sebagai penjual atas tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat , maka menurut Pengadilan Tinggi atas kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari eksekusi Putusan Pengadilan Agama Selong No. 36/Pdt.G/2007/PA.Sel , **gugatan penggugat yang di ajukan ke Pengadilan Negeri Selong, seharusnya menuntut ganti rugi kepada Amaq Johriah sebagai penjual tanah objek sengketa kepada penggugat yang ternyata tanah objek sengketa adalah bukan milik amaq Johriah namun demikian oleh karena Amaq Johriah telah meninggal dan apabila Amaq Johriah tidak**



meninggalkan Ahli Waris (putung) maka hak penggugat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Amaq Johriah menjadi gugur, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Error in Pesona/ gugatan yang salah alamat, karena itu materi perkara dan bukti-bukti lainnya maupun keterangan saksi dalam perkara a quo tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama memori banding dari Pemanding semula Tergugat IV, biaya telah memasuki materi perkara, oleh karena itu memori banding dari Pemanding semula Tergugat IV tersebut tidak perlu dipertimbangkan, karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah , maka Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 6 Januari 2021 No.76/Pdt.G/2020/PN.Sel tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan Amar selengkapnyanya sebagaimana diuraikan didalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman (RBg) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat IV;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 6 Januari 2021 Nomor 76/Pdt.G/2020/Pn.Sel yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Net Onvankelijk verklaard)
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk Membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Selasa tanggal 23 Maret 2021** oleh kami **MINIARDI,SH.,MH.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **I NYOMAN SOMANADA, SH.,M.H.**, dan **TATI NURNINGSIH,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor. 49/PDT/2021/PT.MTR. tanggal 23 Februari 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari **Kamis, tanggal 01 April 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dan dihadiri oleh **Baiq Seniwati, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

I NYOMAN SOMANADA, SH.,M.H.

MINIARDI,SH.,M.H.

Ttd.

TATI NURNINGSIH,S.H.,MH .

Panitera Pengganti,

Ttd.

BAIQ SENIWATI,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Rp. 10.000,-
 2. Redaksi Rp. 10.000,-
 3. Pemberkasan Rp. 130.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, 01 Maret 2021
Untuk Salinan Resmi
Panitera ,

Halaman 19 dari 19 halaman Put. No. 49/PDT/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gde Ngurah Arya Winaya,SH.MH.

NIP : 19630424 198311 1 001

Halaman 20 dari 19 halaman Put. No. 49/PDT/2021/PT.MTR.